

SIARAN PERS

Mendengarkan Ahli dan Saksi Presiden pada Pengujian Aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 20 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 pada Kamis (21/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E., Ferri Nuzarli, S.E., S.H., dkk. Norma yang diujikan adalah Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU 13/2022.

Dalam sidang sebelumnya (21/09), Feri Amsari selaku Ahli yang dihadirkan Partai Buruh menyampaikan, sebuah undang-undang di Indonesia dibentuk dengan permasalahan yang kompleks, terutama saat relasi antara pemilih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terputus setelah pemilihan umum (pemilu). Posisi pemilih yang tidak memiliki kendali terhadap pembentuk undang-undang tersebut, menyebabkan potensi undang-undang yang dihasilkan jauh dari harapan para pemilih. Oleh karenanya perlu ada pagar berupa asas yakni asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatannya.lalu Feri menjelaskan asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui lima tahapan pembentukannya, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan

Berpedoman pada Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. menurut Feri, dari tujuh asas tersebut, setidak-tidaknya pembentukan UU Nomor 13 Tahun 2022 telah menentang 6 asas dan hanya satu asas yang sesuai, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. (Sri/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id